



P U T U S A N

Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAIFUDDIN OLU
Pangkat, NRP : Sertu, 31000327740878
Jabatan : Babinsa Hative Besar Koramil 1504-01/Baguala
Kesatuan : Kodim 1504/Ambon
Tempat, tanggal lahir : Maluku Utara, 05 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Wayame Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon

Terdakwatidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon NomorSdak/13/I/2022 tanggal 25 Januari 2022,bahwaTerdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 378 KUHP.

atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 1dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar bukti pengiriman barang berupa bawang merah melalui ekspedisi muatan kapal laut Sinar Bintang Timur.

Mohon barang bukti berupa surat-surat dikembalikan kepada yang berhak.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saifuddin Olu, Sertu NRP 31000327740878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 19 (sembilan belas) lembar bukti pengiriman barang berupa bawang merah melalui ekspedisi muatan kapal laut Sinar Bintang Timur.

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Iswanto) atau Ahli Warisnya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/6-K/PM.III-18/AD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/6-putusan.mahkamahagung.go.id/AD/2022 tanggal 30 Mei 2022

4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/06/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.
5. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 6 Juni 2022.
6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 25 Mei 2022 dan Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Mei 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwasecara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum dengan alasan:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yaitu Saksi-3 (Sdr Iswantoro, Almarhum) dan Saksi-4 (Sdr Haji Husein).
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD.
3. Bahwa benar untuk memberikan efek jera dan tidak akan diulangi oleh prajurit yang lain Terdakwa harus diberikan sanksi berupa Pidana Tambahan di Pecat dari dinas TNI Cq TNI AD yang setimpal dengan perbuatannya.
4. Bahwa benar dengan penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa akan meminimalisir dampak negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan tidak mengembalikan uang Saksi-3 (Sdr Iswantoro, Almarhum) dan Saksi-4 (Sdr Haji Huseini) dan Terdakwa adalah seorang Babinsa dengan pangkat Sertu.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 Terdakwadipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, kami tidak sependapat tanpa adanya pidana tambahan karena di dalam surat tuntutan Oditur Militertanggal14 April 2022 mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan surat Tuntutan Oditur Militer karena kami bisa menilai

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit karena Terdakwa sebagai seorang Babinsa tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dan perbuatan Terdakwa sudah tidak ada itikad baik kepada keluarga Saksi-3 dan Saksai-4.

Bahwa Terdakwa sudah tidak layak menjadi Prajurit TNI AD dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas seijin Komandan Kompi membantu Saksi-3 (Sdr Iswantoro Almarhum) dalam jual beli bawang merah yang pada awalnya berjalan lancar namun selanjutnya ternyata Terdakwa telah memanfaatkan kepercayaan dan kesepakatan tersebut dengan tidak bertanggung jawab yaitu tidak membayarkan secara lengkap hasil penjualan bawang merah dari Saksi-3.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Babinsa seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar dan bukan justru sebaliknya Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak pantas pada masyarakat sebagai seorang Babinsa.
3. Bahwa benar sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan secara lengkap hasil penjualan bawang merah dari Saksi-3 merupakan perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan Delapan Wajib TNI.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, selaku Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar:

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa atas Sertu Saifuddin Olu dengan Pidana Pokok Penjara selama 8 (Delapan) bulan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD dapat diterima dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah memutuskan perkara Terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Bahwa keberatan mana Terdakwa ajukan karena Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya sangat bertentangan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan dimana dari fakta Hukum yang terungkap ternyata Dakwaan Oditur

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dari POMDAM
putusan.mahkamahagung.go.id oleh penyidik DENPOM V/3 Malang yang dilakukan

terhadap Saksi Pelapor yakni saudara Iswantoro dan saudara H. Huseini, tanpa kebenaran keterangan tersebut didukung oleh Saksi-Saksi lain maupun barang bukti dan atau keterangan Saksi Pelapor tersebut tidak ada satu Saksipun yang menerangkan atau membenarkan keterangan tersebut termasuk tanpa di dukung dengan bukti-bukti tertulis atau alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa keberatan mana Terdakwa ajukan karena dari keterangan Saksi Iswantoro dan Saksi Huseini tidak ada satu Saksipun yang dapat menerangkan secara jelas dan benar atas peristiwa yang dilaporkan oleh Iswantoro, sedangkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Saksi Iswantoro sebanyak 19 bukti kwitansi tanda bukti pengiriman barang melalui pengiriman ekspedisi CV. Sinar Bintang Timur tersebut tidak tercantum dan atau tertulis atas nama Terdakwa Saifuddin Olu selaku penerima barang sehingga bagaimana mungkin bukti-bukti kwitansi tersebut yang tidak jelas tertulis atas nama Terdakwa Saifuddin Olu selaku penerima barang harus dipandang sebagai bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Bahwa bagaimana mungkin dari keterangan Saksi Pelapor Iswantoro dan H. Huseini yang memberikan keterangan di DENPOM V/Brawijaya tanpa ada satu Saksipun yang melihat, mendengar dan atau mengetahui sendiri/mengalami sendiri peristiwa yang dilaporkan oleh Saksi Pelapor, Majelis Hakim hanya berdasarkan dalil dari Oditur langsung berpandangan sebagai bukti untuk menghukum Terdakwa sementara Hakim dituntut untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang kalau tidak di dukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Walaupun dalam Putusan ini Majelis Hakim berdalil mendasari atas 2 (dua) alat bukti yang sah akan tetapi jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meneliti secara cermat dan seksama maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak akan menemukan alat bukti lain sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

2. KEBERATAN KE DUA.

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peradilan Militer III-18 Ambon karena hanya atas keterangan Saksi Pelapor Terdakwa dapat dijatuhi hukuman, padahal jika Majelis Hakim secara teliti, cermat dan bijaksana dalam melihat dan atau dapat menghubungkan antara keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi 1 (satu) DEDE RUHIAT dan Saksi 2 (dua) TIERTONA ARGA dan Saksi 5 (lima) MULYADI LAPANDA maka sangat jelas dan terang keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dengan keterangan Terdakwa bahkan dari keterangan-keterangan tersebut adalah merupakan keterangan yang mendukung kebenaran keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan Terdakwa (Terlampir dalam Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa) sangat bersesuaian dimana bukti tertulis tersebut membenarkan bahwa Terdakwa ada memiliki utang secara pribadi dengan Saksi

Halaman 5dari23hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelapor Iswantoro sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) utang mana dilakukan Terdakwa mengingat putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan komisi seribu rupiah per kilogram dari bawang yang terjual dimana komisi tersebut sampai dengan perkara ini diajukan Saksi Pelapor Iswantoro tidak memberikan kepada Terdakwa bahkan untuk menghindari pemberian komisi hasil penjualan bawang seribu rupiah/per Kilogram tersebut, Pelapor Iswantoro melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa menyelesaikan pembayaran utang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Iswantoro sehingga lahirlah bukti surat tertulis sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan/Pleidoi surat yang ditanda tangani oleh KOMANDAN RESOR MILITER 151/BINAIYA tertanggal Ambon 25 Oktober 2019, namun karena Terdakwa menuntut/meminta Saksi Iswantoro untuk memberikan hak Terdakwa berupa komisi seribu rupiah per kilogram dari hasil penjualan bawang merah maka untuk menghindari pemberian tersebut Saksi Iswantoro secara licik melaporkan Terdakwa pada DENPOM V/Brawijaya Malang dengan keterangan yang dibuat-buat tanpa didukung dengan Saksi-Saksi dan bukti tertulis, sehingga sangatlah tidak beralasan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana Putusan Majelis Hakim.

3. KEBERATAN KE TIGA.

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, karena Pertimbangan Hukum Majelis tersebut sangat mengandung kekeliruan dan atau kesalahan yang fatal karena Pertimbangan Hukum Majelis tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana ternyata dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan selain Saksi 1 (satu) DEDE RUHIAT dan Saksi 2 (dua) TIERTONA ARGA dan Saksi 5 (lima) MULYADI LAPANDA tidak ada Saksi lain yang membenarkan keterangan Saksi Pelapor Iswantoro maupun Saksi H. Huseini terkait keterangan yang di sampaikan di DENPOMDAM V/Brawijaya oleh Penyidik DENPOM V/3 Malang yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangannya dalam putusan halaman 16 sampai dengan halaman 20 pada butir : 5,6,7,8,9 dan 10 sementara keterangan Saksi H. Huseini dalam putusnya halaman 20 sampai dengan halaman 22 pada butir 3 sampai dengan butir 11 adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 (satu) Iswantoro keterangannya saling bertolak belakang, terkait angka-angka kilogram bawang merah dan angka-angka nilai Rupiah, kedua keterangan tersebut diberikan pada Penyidik DENPOM V/3 Malang tanpa didukung dengan bukti keterangan Saksi lain maupun bukti tertulis yang secara jelas tentang angka-angkanya baik banyaknya kilogram yang sesuai dengan nilai uang secara riil kedua keterangan tersebut telah dijadikan dasar dibuatlah/disusullah surat dakwaan dari Oditur namun dari dakwaan tersebut ternyata segala keterangan surat dakwaan tidak didukung keterangan Saksi-Saksi lainnya, malahan terbalik dari keterangan Saksi-Saksi lainnya yaitu Saksi 1 (satu) DEDE RUHIAT dan Saksi 2 (dua) TIERTONA ARGA dan Saksi 5 (lima) MULYADI LAPANDA yang kesemuanya mempunyai keterangan yang menguatkan keterangan Terdakwa, sehingga sangatlah keliru bagi Majelis Hakim untuk berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, padahal nyata-nyata surat

Halaman 6dari23hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwa dan terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan Hukumnya maka adalah sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dapat mengadili sendiri, menerima permohonan banding dari pemohon banding.

4. KEBERATAN KE EMPAT.

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang dengan begitu saja menerima keterangan Saksi 1 (satu) Pelapor Iswantoro sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 17, 18 butir 5 dan halaman 19 butir 8 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan:

Butir 5:

Bahwa selama Terdakwa dan Saksi menjalankan usaha jual beli bawang merah, Saksi beberapa kali mengirimkan bawang merah kepada Terdakwa melalui pengiriman ekspedisi CV Sinar Bintang Timur dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Laut Yos Sudarso Kota Ambon antara lain:

- a. Tanggal 3 Juli 2013 sebanyak 1 ton 3 kwintal/1.300 kg;
- b. Tanggal 6 Juli 2013 sebanyak 3 ton 1 kwintal/3.100 kg;
- c. Tanggal 6 Juli 2013 sebanyak 5 ton 5 kwintal/5.500 kg;
- d. Tanggal 11 Juli 2013 sebanyak 1 ton 2 kwintal/1.200 kg;
- e. Tanggal 22 Juli 2013 sebanyak 1 ton 3 kwintal/1.300 kg;
- f. Tanggal 19 Agustus 2013 sebanyak 1 ton/1.000 kg;
- g. Tanggal 24 Agustus 2013 sebanyak 2 ton 4 kwintal/2.400 kg;
- h. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 6 ton 1 kwintal/6.100 kg;
- i. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 2 ton/2.000 kg;
- j. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 3 ton 1 kwintal/3.100 kg;
- k. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 2 ton 7 kwintal/2.700 kg;
- l. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 6 ton 1 kwintal/6.100 kg;
- m. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 1 ton 3 kwintal/1.300 kg;

(sebagian bukti pengiriman melalui ekspedisi tersebut tidak ada) Sehingga jumlah keseluruhan bawang merah yang telah dikirim via ekspedisi kepada Terdakwa sebesar 39 Ton 200 Kilogram dengan total penjualan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

Butir 8:

Bahwa dari transaksi jual beli bawang merah yang Saksi dan Terdakwa lakukan, Saksi tidak mengetahui jumlah bawang merah yang telah terjual oleh Terdakwa karena Saksi hanya mengirim bawang merah saja sedangkan yang menjual adalah

Halaman 7dari23hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan mekanisme pembayaran yang dilakukan via transfer ke Rekening Saksi dan dari total penghasilan tersebut telah ditransfer secara bertahap melalui Rekening Saksi sebesar ± Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sementara sisa hasil penjualan bawang merah sebesar Rp646.000.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta rupiah) belum dibayarkan Terdakwa.

Butir 10:

Bahwa pada tahun 2019 Saksi datang ke Kesatuan Terdakwa di Koramil 1504-01/Baguala Kodim 1504/P. Ambon guna melaporkan perbuatan Terdakwa terkait sisa pembayaran jual beli bawang merah sebesar Rp646.000.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta rupiah) yang mana dari uang tersebut Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) merupakan keuntungan hasil penjualan dan tidak lagi Saksi permasalahan karena sudah Saksi iklaskan akan tetapi untuk Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tetap harus dibayarkan karena uang tersebut adalah milik Sdr. H. Moch Huzaini dan Sdr. H. Tarif dari hasil penjualan bawang merah yang harus Saksi kembalikan, berdasarkan laporan tersebut akhirnya oleh Satuan dilakukan mediasi oleh Pasi Intel Kapten Inf Dede Ruhiat selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara dicicil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum Terdakwa lunasi sampai dengan saat ini.

Bahwa dari keterangan tersebut diatas ternyata di dalam Persidangan tidak di temukan adanya satu Saksipun yang dapat menerangkan / membenarkan / menguatkan keterangan Saksi Pelapor Iswantoro tersebut, begitu juga tidak ada satu bukti tertulis yang dapat menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah barang/bawang dengan nilai sebesar yang dikemukakan dalam keterangan Saksi Iswantoro. Begitu juga tidak ada satu bukti tertulispun yang diperlihatkan oleh Saksi Pelapor Iswantoro bahwa benar bukti-bukti surat/kwitansi ternyata terbukti Terdakwa telah menerima sejumlah kilogram bawang merah, serta bukti bahwa benar Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan dari bukti yang ada Terdakwa belum membayar sejumlah uang sebesar Rp646.000.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai dengan keterangan Saksi dalam Putusan halaman 19 butir 8 begitu juga butir 10, karena keterangan yang disampaikan oleh Saksi Iswantoro adalah keterangan yang sifatnya rekaan / rekayasa sehingga sulit bagi Saksi Iswantoro untuk membuktikan keterangannya, karena dari 19 bukti tertulis berupa kwitansi-kwitansi yang diajukan dan atau disita dari Saksi Iswantoro adalah bukti-bukti kwitansi yang tidak jelas dan tidak ada kejelasan yang menerangkan tentang jumlah barang dan juga tidak ada yang menerangkan tentang nama Terdakwa sebagai penerima barang-barang tersebut, dan hal ini sangat berdampak pada tidak dapat dibuktikan dakwaan Oditur itu sendiri, namun sangat disayangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan tanpa bukti lainnya dan atau hanya dengan 19 bukti kwitansi yang tidak jelas keberadaannya dan atau yang menerangkan tentang banyaknya barang dan nama penerima telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, penjatuhan

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mana sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana 171 dan 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa atas karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah Putusan yang mengandung cacat Yuridis maka sangatlah berdasar dan beralasan menurut hukum untuk Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat membatalkannya dan selanjutnya mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut.

5. KEBERATAN KE LIMA.

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan sekali dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menguraikan tentang unsur-unsur pidana dimana dalam uraian unsurnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dengan secara keliru menggunakan keterangan-keterangan Saksi Pelapor Iswantoro, dan Saksi-Saksi lainnya yang berdiri sendiri-sendiri yang tidak mempunyai korelasi dengan keterangan Pelapor, lebih khusus terkait dengan keterangannya sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 19 butir 8 dan butir 10 namun oleh Majelis Hakim secara keliru menjadikan keterangan-keterangan tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa padahal sesungguhnya jika di cermati secara teliti dengan seksama maka seharusnya Majelis mengesampingkan keterangan tersebut karena dari keterangan saudara Iswantoro hanyalah berdiri sendiri dan tidak terdapat keterangan Saksi lain yang dapat menerangkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud terkait dengan telah terkirim secara jelas jumlah barang/bawang kepada Terdakwa, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa telah mengirim uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi Iswantoro serta tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa dari pengiriman tersebut masih terdapat sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa, yang ada hanya fakta dari keterangan Saksi Iswantoro dengan dalil yang bersifat fiktif, rekaan dan atau rekayasa namun dari keterangan tersebut tidak terdapat satu fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi maupun bukti-bukti tertulis lainnya tapi sangat aneh oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadikan keterangan tunggal dari Saksi Iswantoro tersebut sebagai keterangan yang telah terbukti.

Bahwa oleh karena telah secara keliru Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menjelaskan putusannya maka adalah berdasar jika putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk membatalkannya.

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka Terdakwa dalam perkara ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM III-18/AD/I/2022

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Saifuddin Olu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/13/1/2022 tanggal 25 Januari 2022 tersebut.

2. Membebaskan Terdakwa Saifuddin Olu karena itu dari dakwaan tersebut. (*vrijpraak*)
3. Memerintahkan pada Oditur Militer untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Memulihkan hak Terdakwa Saifuddin Olu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 tersebut Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yaitu Saksi-3 (sdr. Iswanto, Almarhum) dan Saksi-4 (Sdr. Haji Husein)
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD.
3. Bahwa benar untuk memberikan efek jera dan tidak akan diulangi oleh prajurit yang lain Terdakwa harus diberikan sanksi berupa pidana tambahan di pecat dari dinas TNI Cq. TNI AD yang setimpal dengan perbuatannya.
4. Bahwa benar dengan penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa akan meminimalisir dampak negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan tidak mengembalikan uang Saksi-3 (sdr. Iswanto Almarhum) dan Saksi-4 (sdr. Haji husein) dan Terdakwa adalah seorang Babinsa dengan pangkat Sertu.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, kami tidak sependapat tanpa adanya pidana penjara tambahan karena di dalam surat tuntutan Oditur Militer tanggal 14 April 2022 mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan surat tuntutan Oditur Militer karena kami bisa menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit karena Terdakwa sebagai seorang Babinsa tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dan perbuatan Terdakwa sudah tidak ada itikad baik kepada keluarga Saksi-3 dan Saksi-4.

Bahwa terhadap alasan-alasan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon dalam memori banding tersebut diatas Terdakwa tidak dapat menerima dan atau tidak sependapat dengan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Pembanding Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon telah salah dan keliru dalam memahami Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena sesungguhnya menurut Terdakwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut telah secara lengkap dipertimbangkan dalam putusannya terkait dengan tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon termasuk alasan ditolaknya tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon terkait dengan tuntutan tambahan yang menuntut Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer TNI AD, namun bagi Terdakwa walaupun Pengadilan Militer III-18 Ambon menolak tuntutan tambahan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan tetapi bagi Terdakwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah keliru dalam penjatuhan putusan, karena putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjatuhkan putusan dengan penghukuman badan terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum yang lengkap sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon adalah alasan-alasan yang tidak berdasar dan bersandar pada hukum, namun lebih kepada tindakan yang tidak rasional apalagi yang didakwa dan dituntut adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar sebagaimana putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang juga diajukan permohonan banding oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa putusan tersebut mengandung kekeliruan yang nyata dimana Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut.
3. Bahwa memori banding Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon selain tanpa dasar dan sandaran hukum adalah hal yang tidak logis sangat memaksakan kehendak agar tuntutan tambahannya meminta untuk Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD adalah sesungguhnya tuntutan yang berlebihan dan atau sangat tendensius dan tidak sepadan dengan pengabdian dan jasa Terdakwa selama bertugas di dinas militer TNI AD tanpa cacat dan tindakan yang merusak nama baik kedinasan justru sifat dan prilaku Terdakwa dapat dibuktikan dengan bukti yang telah dilampirkan Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi.
4. Bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon dengan alasan-alasan adalah merupakan pengulangan saja dari putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah dipertimbangkannya, sehingga alasan-alasan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut karena sifatnya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan maka alasan-alasan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut patut ditolak dan atau dikesampingkan.
5. Bahwa oleh karena segala alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon adalah alasan-alasan yang tidak berdasar dan bersandarkan hukum, maka mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat membatalkan putusan pengadilan yang menjatuhkan permohonan banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon dan mohon kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa.

Berdasarkan pada uraian serta alasan-alasan hukum diatas, sampailah bagi Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai Hukum:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM III-18/AD/I/2022, tanggal 25 Mei 2022.

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sertu Saifuddin Olu NRP 31000327740878 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut.
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Sertu Saifuddin Olu NRP 31000327740878 dalam kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya yang dijadikan keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah tidak sependapatnya Oditur Militer dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulandan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karenanya Oditur Militer mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit karena Terdakwa sebagai seorang Babinsa tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dan perbuatan Terdakwa sudah tidak ada itikad baik kepada keluarga Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menambahkan pertimbangan lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa atas seijin Komandan Kompi membantu Saksi-3 (Sdr Iswantoro Almarhum) dalam jual beli bawang merah yang pada awalnya berjalan lancar namun selanjutnya ternyata Terdakwa telah memanfaatkan kepercayaan dan kesepakatan tersebut dengan tidak bertanggung jawab yaitu tidak mnembayarkan secara lengkap hasil penjualan bawang merah dari Saksi-3.

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa Terdakwa sebagai Babinsa seharusnya menjadi orang yang baik bagi masyarakat sekitar dan bukan justru sebaliknya. Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak pantas pada masyarakat sebagai seorang Babinsa.
- c. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan secara lengkap hasil penjualan bawang merah dari Saksi-3 merupakan perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan Delapan Wajib TNI.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD.

Oleh karenanya menurut Oditur Militer isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwadini dinilai terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun korban itu sendiri.

2. Bahwa terhadap kesimpulan dan permohonan Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, untuk itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang pertamamenyebutkan mengenai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah memutuskan perkara Terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer karena pelapor yaitu saudara Iswantoro dan saudara H. Huseini yang melaporkan perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi-Saksi lain maupun barang bukti yang cukup. Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 dan Berita Acara Sidangnya secara cermat dan teliti, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mana putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu adanya 2 (dua) orang Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa (saling bersesuaian) dan bukti surat-surat pengiriman pengiriman bawang merah dari Saksi kepada Terdakwa melalui ekspedisi CV. Sinar Bintang Timur dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Laut Yos Sudarso Kota Ambon (tidak diakui oleh Terdakwa) namun sudah dipertimbangkan

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 27 sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan telah menemukan minimal 2(dua) alat bukti dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu terhadap keberatan pertama haruslah tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang kedua yaitu tidak beralasan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang hanya didasarkan kepada keterangan Saksi pelapor saja dan tidak mengakomodir keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang mendukung keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi pelapor sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa benar kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada pelapor Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), uang tersebut merupakan komisi penjualan bawang merah yang telah Terdakwa jual dan telah dibayar pada saat mediasi yang disaksikan oleh Saksi-1 atas perintah Dandim 1504/Ambon, sebagai mana pertimbangan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Dede Ruhiat) hal. 28, namun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) melaporkan Terdakwa ke Kodam XVI/Ptm terkait pembayaran modal bawang merah sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan untuk keuntungan sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah), Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa mau membayar atau tidak.
 - b. Bahwa benar permasalahan tersebut kemudian diselesaikan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Dede Ruhiat) selaku Pasi Intel Kodim dan disepakati Terdakwa melunasi hutang Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan mengangsur pembayaran penjualan bawang merah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Bahwa benar sejak Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) melaporkan Terdakwa ke Kodam XVI/Ptm, Terdakwa tidak pernah mengirim uang hasil penjualan bawang merah kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 (Sdr. Huseini) sehingga Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
 - d. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) sudah berulang kali meminta uang kekurangan pembayaran bawang merah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membayar, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi-3 melaporkan kepada Denpom V/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa laporan yang dibuat oleh Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) bukan cara licik untuk menghindari komisi seribu rupiah per kilogram dari hasil penjualan bawang merah yang dilakukan oleh Terdakwanamun adanya kerugian Saksi-3 dan Saksi-4 yang belum dibayar oleh Terdakwa, Oleh karena itu terhadap keberatan kedua haruslah tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang ketiga yaitu mengenai pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, karena mengandung kekeliruan dan atau kesalahan yang fatal karena pertimbangan hukum majelis tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana ternyata dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan selain Saksi-1 (satu) DEDE RUHIAT dan Saksi-2 (dua) TIERTONA ARGA dan Saksi-5 (lima) MULYADI LAPANDA tidak ada Saksi lain yang membenarkan keterangan Saksi Pelapor Iswantoro maupun Saksi H. Huseini terkait keterangan yang disampaikan di DENPOMDAM V/Brawijaya oleh Penyidik DENPOM V/3 Malang, sehingga sangatlah keliru bagi Majelis Hakim untuk berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding uraikan pada saat menjawab keberatan Terdakwa yang pertama bahwa keterangan para Saksi sangat berkaitan, bahwa mengenai keterangan para pelapor menurut Terdakwatidak ada Saksi lain yang membenarkan sangatlah keliru sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang mana sangat jelas sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan". Sedangkan terkait perbedaan angka-angka kilogram bawang merah dan angka-angka nilai rupiah adalah merupakan hal yang lumrah karena bawang merah mengandung air dan dalam perjalanan dari Surabaya menggunakan kapal laut sampai di Ambon tentunya terjadi penyusutan sehingga mengakibatkan angka kilogram dan uangnya pasti tidak sama. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan Hukumnya maka tidak beralasan secara hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu terhadap keberatan ketiga haruslah tidak dapat diterima atau ditolak.
4. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang keempat yaitu mengenai Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang dengan begitu saja menerima keterangan Saksi 1 (satu) Pelapor Iswantoro sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 17, 18 butir 5 dan halaman 19 butir 8 dan 10. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut sudah merupakan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang tentunya sudah merangkum keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti (yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim) yang dihadirkan di persidangan yang ternyata saling berkaitan dan berhubungan.

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding justru mengamati bahwa Terdakwa yang nyata-nyata sebagai orang yang dipercaya

menjual bawang merah dari Saksi-3 maupun Saksi-4 mau lepas tanggung jawab atas setoran uang bawang merah yang telah dijualnya bahkan terindikasi tidak mau membayar dengan berbagai dalih yang dikemukakan dalam keberatannya. Oleh karena itu terhadap keberatan keempat haruslah tidak dapat diterima atau ditolak.

5. Bahwa terhadap keberatan kelima yaitu mengenai pembuktian uraian unsur-unsur dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dengan secara keliru menggunakan keterangan-keterangan Saksi Pelapor Iswantoro, dan Saksi-Saksi lainnya yang berdiri sendiri-sendiri yang tidak mempunyai korelasi dengan keterangan Pelapor, lebih khusus terkait dengan keterangannya sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 19 butir 8 dan butir 10. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa keberatan Terdakwa hanya pengulangan saja dan sudah dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, Oleh karena itu terhadap keberatan kelima haruslah tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang : Bahwa ataskontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang tidak menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwarena menurut Terdakwa Oditur Militer IV-19 Ambon telah salah dan keliru dalam memahami Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Bahwa walaupun Terdakwasependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang tidak menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwanamun putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah keliru menjatuhkan putusan dengan penghukuman badan terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum yang lengkap sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mana hal tersebut sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 pada halaman 35 s.d halaman 38.
3. Bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa pada bagian lainnya yang menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan hal-hal atau alasan-alasan yang tidak berdasar dan bersandar pada hukum, namun lebih kepada tindakan yang tidak rasional dalam tuntutan yang memaksakan kehendak agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dengan alasan tuntutan yang sangat berlebihan dan sangat tendensius dan tidak sepadan dengan pengabdian dan jasa Terdakwa selama berdinasi di TNI-AD tanpa cacat. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa bila diperbandingkan antara hal-hal mengenai alasan Terdakwa tersebut dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam in casu, maka hal-hal atau alasan-

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa tersebut tidak cukup patut untuk dipandang sebagai ground yang dapat meniadakan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam in casu, lagi pula tidak ada bukti surat berupa permohonan dari pimpinan TNI termasuk dari komandan satuan Terdakwa yang menyatakan bahwa tenaga, fikiran dan kontribusi Terdakwa masih sangat dibutuhkan demi kemajuan satuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 1504/Ambon pada khususnya.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding lebih cenderung kepada dan dapat menerima pendapat Oditur Militer dalam memori banding yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwadinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku. Pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg setelah selesai ditempatkan di Kodim 1504/Ambon sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000327740878.
2. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) menawari Terdakwa untuk bisnis jual beli bawang merah bersama, namun Terdakwa menolak karena masih banyak pekerjaan di Kompi C Yonif R 733/Masariku. Kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa bawang merah tersebut milik Jenderal Gofar dari Kemhan, namun setelah mendapat ijin dari Danki C a.n. Saksi-2 (Mayor Inf Tiertona Arga), Terdakwa menyetujuinya yang mana uang hasil penjualan bawang merah tersebut akan disisihkan untuk membantu anak yatim piatu atau fakir miskin dan disepakati Saksi-3 memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilonya dari setiap hasil penjualan.
3. Bahwa benar dalam menjalankan usaha jual beli bawang merah tersebut, Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) memesan bawang merah dari beberapa petani di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur, setelah bawang merah sampai di Kota Ambon melalui ekspedisi ke pelabuhan laut Yos Sudarso, Saksi-3 langsung menelpon

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahl

Terdakwa untuk bersama-sama menuju ke pelabuhan Yos Sudarso.

4. Bahwa benar sebelum berangkat ke Pelabuhan Yos Sudarso Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) Terlebih dahulu menagih uang kepada pembeli di pasar untuk dipergunakan pembayaran kapal atau buruh pelabuhan selanjutnya menuju Pelabuhan Yos Sudarso mengambil bawang merah dan dibawa kerumah Terdakwa di Asmil Kipan C Yonif Raider 733/Masariku.
5. Bahwa benar setelah bawang merah berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) mengantar bawang merah tersebut kepada para pembeli di pasar Mardika, pasar Hitu, pasar Masohi, pasar Wasarisa sampai ke Piru, untuk pembeli sudah mempunyai uang langsung dibayar secara tunai kepada Terdakwa dan pembeli yang belum mempunyai uang maka dibayar secara berangsur-angsur.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke rekening Jenderal Gofar, Sdr. H Huseini, Sdr. H. Lutfi dan Sdr. H. Tarif.
7. Bahwa benar pada saat menjalankan bisnis bawang merah Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) pernah mengalami sakit stroke dan pulang ke Jawa, kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli bawang merah tersebut, sekitar 2 minggu kemudian Saksi-3 kembali mengirimkan bawang merah sebanyak 3 Ton dan untuk membayar uang hasil penjualan Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi-3 akan dikirim kemana.
8. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) menjalankan usaha jual beli bawang merah, Saksi-3 beberapa kali mengirimkan bawang merah kepada Terdakwa melalui pengiriman ekspedisi CV Sinar BT dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Laut Yos Sudarso Kota Ambon antara lain:
 - a. Tanggal 3 Juli 2013 sebanyak 1 ton 3 kwintal/ 1.300 kg;
 - b. Tanggal 6 Juli 2013 sebanyak 3 ton 1 kwintal/ 3.100 kg;
 - c. Tanggal 6 Juli 2013 sebanyak 5 ton 5 kwintal/ 5.500 kg;
 - d. Tanggal 11 Juli 2013 sebanyak 1 ton 2 kwintal/ 1.200 kg;
 - e. Tanggal 22 Juli 2013 sebanyak 1 ton 3 kwintal/ 1.300 kg;
 - f. Tanggal 19 Agustus 2013 sebanyak 1 ton/ 1.000 kg;
 - g. Tanggal 24 Agustus 2013 sebanyak 2 ton 4 kwintal/ 2.400 kg;
 - h. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 6 ton 1 kwintal/ 6.100 kg;
 - i. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 2 ton/ 2.000 kg;

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 3 ton 1 kwintal/3.100 kg;
- k. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 2 ton 7 kwintal/2.700 kg;
- l. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 6 ton 1 kwintal/6.100 kg;
- m. Bukti pengiriman tidak ada tanggal sebesar 1 ton 3 kwintal/1.300 kg.

(sebagian bukti pengiriman melalui ekspedisi tersebut tidak ada).

sehingga jumlah keseluruhan bawang merah yang telah dikirim via ekspedisi kepada Terdakwa sebanyak 39 Ton 200 kg dengan total penjualan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-4 (Sdr. Huseini) datang ke Ambon untuk menagih uang penjualan bawang merah kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang hasil bawang merah milik Saksi-4 masih berada di pembeli selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 berkeliling pasar dan memberitahukan siapa saja yang membeli bawang merah milik Saksi-4.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-4 (Sdr. Huseini) sudah pulang ke Jawa dan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) sedang sakit di Jawa, Saksi-3 menghubungi dan meminta Terdakwa untuk menanyakan kepada Saksi-4 apakah masih mempunyai barang kalau ada supaya langsung dikirim.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 (Sdr. Huseini) dan memesan bawang merah sebanyak kurang lebih 6 Ton, dan Saksi-4 mengirim bawang merah kepada Terdakwa sebanyak 2 Ton yang dikemas dalam karung yang berisi 80 Kg dengan jumlah harga Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa belum membayar uang tersebut.
12. Bahwa benar dari kerjasama jual beli bawang merah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) mekanisme pembayaran dilakukan via transfer ke rekening Saksi-3, dan total penjualan yang telah ditransfer oleh Terdakwa secara bertahap ke rekening Saksi-3 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sementara sisa penjualan bawang merah yang belum dibayar sebesar Rp646.000.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
13. Bahwa benar pada tahun 2013 anak dari Jenderal Gofar bersama dengan Mayor Cba Ilmu Sandi dan Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) datang ke rumah Terdakwa meminta bukti pembayaran bawang merah tersebut dengan bukti pembayaran sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
14. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-3 (Sdr. Iswantoro) melaporkan Terdakwa ke Kodam XVI/Ptm terkait pembayaran modal bawang merah sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus



sembilan puluh juta rupiah), dan untuk keuntungan sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah), Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa mau membayar atau tidak.

15. Bahwa benar permasalahan tersebut kemudian diselesaikan oleh Saksi-1 (Kapten Inf Dede Ruhiat) selaku Pasi Intel Kodim dan disepakati Terdakwa melunasi hutang Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdr. Iswanto) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan mengangsur pembayaran penjualan bawang merah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar sejak Saksi-3 (Sdr. Iswanto) melaporkan Terdakwa ke Kodam XVI/Ptm, Terdakwa tidak pernah mengirim uang hasil penjualan bawang merah kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 (Sdr. Huseini) sehingga Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
17. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Iswanto) sudah berulang kali meminta uang kekurangan pembayaran bawang merah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membayar, sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi-3 melaporkan kepada Denpom V/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwayaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diberi izin oleh Saksi-2 selaku Danki C Yonif 733/Masariku untuk bekerjasama dengan Saksi-3 melakukan bisnis jual beli bawang merah karena Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan bawang merah tersebut akan disisihkan untuk membantu anak yatim piatu atau fakir miskin namun tidak ada fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyisihkan sebagian uang hasil penjualan bawang merah tersebut untuk membantu anak yatim piatu atau fakir miskin, hal ini berarti Terdakwa telah membohongi Dankinya maupun Saksi-3 untuk mendapatkan izin melakukan bisnis jual beli bawang merah dengan Saksi-3 dengan memanfaatkan kondisi anak yatim piatu atau fakir miskin.
2. Bahwa jumlah keseluruhan bawang merah yang telah dikirim oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejak tahun 2013 sebanyak 39 ton dengan nilai total penjualan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah), dan disepakati Saksi-3 akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) per kilo, namun dalam kenyataannya Terdakwa baru menyetorkan hasil

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan bawang merah kepada Saksi-3 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan sisa keuntungan sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dikurangi komisi hasil penjualan tidak dipersoalkan lagi oleh Saksi-3 dan diserahkan kepada Terdakwa mau membayar atau tidak, namun Saksi-3 tetap menghendaki agar Terdakwa membayar modal pembelian bawang merah yang telah dikeluarkan oleh Saksi-3 kepada petani sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang relatif besar dari hasil kejahatannya.

3. Bahwa meskipun sejak tahun 2013 Terdakwa telah diberi izin oleh atasannya untuk menjalin kerjasama jual beli bawang merah dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap kesatuan dari hasil kerjasama jual beli bawang merah dengan Saksi-3 tersebut baik ketika Terdakwa masih berdinasi di Yonif 733/Masariku maupun setelah berdinasi di Kodim 1504/Ambon, justru sebaliknya Terdakwa membebani kesatuannya untuk menyelesaikan permasalahan uang hasil penjualan bawang merah milik Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah digelapkan oleh Terdakwa karena setelah Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2019 selanjutnya Saksi-1 sebagai Pasi Intel Kodim berusaha menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya sanggup melunasi hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara diangsur sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa selain perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-3 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), perbuatan Terdakwa juga telah merugikan Saksi-4 karena Terdakwa pernah memesan dan menerima kiriman bawang merah dari Saksi-4 sebanyak 2 Ton dengan harga Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini.
5. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan yang telah merugikan Saksi-3 dan Saksi-4 dengan nilai kerugian yang relatif besar dengan jumlah total Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi-3 dan Saksi-4, dengan demikian belum ada kepastian hukum mengenai pembayaran bawang merah yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga keadaan ini akan mengganggu terus menerus kehidupan pribadi Terdakwa yang pada akhirnya mengganggu dinas Terdakwa di kesatuan. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya.
6. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki yaitu dengan menambahkan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dinas militer sesuai permohonan Oditur Militer dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, sekedar menambahkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh FORMAN S. LUMBAN RAJA, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon dan Terdakwa SAIFUDDIN OLU, Sertu, NRP 31000327740878.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, sekedar menambahkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAIFUDDIN OLU, SERTU, NRP 31000327740878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 6-K/PM.III-18/AD/I/2022 tanggal 25 Mei 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di dalam musyawaran Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan, dengan Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475